



PUTUSAN

Nomor 2984/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 20 Oktober 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Riwayanto, S.H. Advokat berkedudukan pada Kantor Hukum ADI RIWAYANTO, S.H. dan PARTNER yang beralamat di Ruko / Perum Royal Regency G-8 Jalan Veteran Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Kuasa Nomor: 1498/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 27 Desember 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 18 Maret 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya serta saksi-saksinya di persidangan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2984/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar melalui aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan perkara Nomor 2984/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 27 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 [12 Sya'ban 1443 H], yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Nomor Kutipan Akta Nikah: 81/23/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, sebagaimana tersebut dalam bukti surat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dalam satu tempat kediaman bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Siti Maryam Sabrina Almahira, NIK.3508185606220003, Perempuan, lahir di Lumajang 16 Juni 2022, Agama Islam;
3. Bahwa di awal masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi rukun biasa saja seperti layaknya sebuah keluarga pada umumnya, akan tetapi mulai timbul perubahan perilaku dari Tergugat yang kurang perhatian dan kurang peduli terhadap kebutuhan rumah tangga, namun Penggugat tetap berupaya untuk menerima keadaan tersebut demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
4. Bahwa kemudian semakin hari berjalan dalam masa pernikahannya tidaklah berubah menjadi baik, namun justru sering terjadi perselisihan yakni sikap Tergugat semakin nampak jarang memberikan uang belanja yang berakibat selalu kurangnya keperluan hidup sehari-hari dan justru marah setiap kali Penggugat menanyakan uang hasil bekerja, sehingga segala kebutuhan rumah tangga lebih bergantung kepada orangtua, atas hal itu Penggugat merasa hidupnya semakin tertekan dan membuat hubungannya dengan Tergugat semakin renggang dan menimbulkan kekecewaan Penggugat;
5. Bahwa atas keadaan tersebut diatas maka sejak bulan November 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan berdiam

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2984/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai alamat tersebut diatas sampai gugatan ini diajukan praktis sekitar selama 1 tahun 1 bulan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak ada lagi hubungan lahir batin selayaknya pasangan suami-istri;

6. Bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya menasehati agar mempertahankan rumah tangga mereka, namun tetap bersikukuh Penggugat mengajukan gugatan ini karena sangat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan, membina rumah tangga bersama Tergugat, dan Gugatan Perceraian ini telah cukup beralasan sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat .
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum.

Subsida

Jika yang mulia Hakim berpendapat lain secara ex officio, Mohon keadilan yang seadil-adilNya [ex aequo et bono];

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2984/Pdt.G/2024/PA.Lmj Tanggal 01 Januari 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik/surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2024

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2984/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan Register Kuasa Nomor: 1498/K.Kh/2024/PA.Lmj. tanggal 27 Desember 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Adi Riwayanto. S.H., yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 95.10508 berlaku sampai 31 Desember 2024, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya - Jawa Timur;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 12-04-2022 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/23/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Randuagung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508183003220008 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tanggal 20-02-2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2984/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang member uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai serabutan dan masih bergantung kepada orangtuanya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasihati tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dan kemudian Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, selain itu Tergugat masih bergantung kepada orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama lebih dari 1 tahun lamanya akibat dari penyebab tersebut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2984/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan bahkan saksi sudah menasihati tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan Kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2984/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat semakin nampak jarang memberikan uang belanja yang berakibat selalu kurangnya keperluan hidup sehari-hari dan justru marah setiap kali Penggugat menanyakan uang hasil bekerja, sehingga segala kebutuhan rumah tangga lebih bergantung kepada orangtua, hingga kemudian puncak terjadinya pertengkaran terjadi pada bulan November 2023 yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2984/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

ة نزلاب ه تابثاراجة بيغوا راوتوا ززعتب ززعتب ناو

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan surat bukti (P.1, P.2, P.3) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka gugatan Penggugat termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lumajang dan oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya yang disebabkan Tergugat jarang member uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai serabutan dan masih bergantung kepada orangtuanya, kedua saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2984/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, serta telah pisah rumah 1 tahun 1 bulan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2984/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 07 Januari 22025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Hakim berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 Nopember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Lumajang, oleh Hakim dan Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2984/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Ttd.

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp70.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2984/Pdt.G/2024/PA.Lmj